



Peran Letter Of Credit Dalam Mendukung Perdagangan Internasional

Veby Septya Margareta^{1*}, Rini Puji Astuti², Khoirul Umam³, Anggi Hadi Pratama⁴

Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Jember, Jawa Timur, Indonesia¹²³⁴

margaretavebyseptvamargareta@gmail.com¹, rinipuji.astuti111983@gmail.com², uthor2@email.com², anggiembem123@gmail.com³, umambalbellowz@gmail.com⁴

Abstrak

Penelitian Perdagangan internasional adalah salah satu fondasi utama ekonomi global, memungkinkan negara-negara untuk bertukar barang dan jasa. Dalam hal ini, Letter of Credit (L/C) berperan penting sebagai alat keuangan yang menjamin pembayaran kepada eksportir dan memastikan pengiriman barang kepada importir. L/C adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank atas permintaan pembeli (importir) yang menjamin pembayaran kepada penjual (eksportir) asalkan syarat dan ketentuan dalam L/C tersebut dipenuhi. Penggunaan L/C dalam perdagangan internasional menawarkan berbagai keuntungan, seperti mengurangi risiko pembayaran, meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, dan memfasilitasi transaksi yang lebih aman dan efisien. Proses penggunaan L/C melibatkan beberapa tahap, mulai dari permintaan pembukaan L/C oleh importir, penerbitan L/C oleh bank penerbit, pengiriman barang oleh eksportir, hingga penyerahan dokumen dan pembayaran oleh bank penerima. Selain itu, ada berbagai jenis L/C yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan transaksi, seperti Revocable L/C, Irrevocable L/C, dan Confirmed L/C, yang masing-masing menawarkan tingkat keamanan dan fleksibilitas yang berbeda. Dalam praktiknya, L/C tidak hanya memberikan perlindungan finansial tetapi juga membantu mengelola kebutuhan modal kerja dan meningkatkan efisiensi operasional perusahaan. Oleh karena itu, letter of credit menjadi instrumen yang sangat penting dalam mendukung perdagangan internasional, memungkinkan perusahaan untuk melakukan transaksi lintas negara dengan lebih percaya diri dan aman. Studi ini menekankan pentingnya pemahaman mendalam tentang mekanisme dan manfaat L/C bagi para pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan global. Keywords: Letter of credit, perdagangan internasional, dan ekonomi global.

Kata Kunci: Letter of credit, Perdagangan internasional, dan Ekonomi global.

PENDAHULUAN

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama ekonomi global, memungkinkan negara-negara untuk bertukar barang dan jasa serta memperluas pasar mereka melampaui batas geografis. Dalam konteks ini, instrumen keuangan yang menjamin keamanan dan efisiensi transaksi sangat penting. Salah satu instrumen yang paling umum digunakan adalah letter of credit (L/C) adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank atas permintaan pembeli (importir) yang menjamin pembayaran kepada penjual (eksportir) asalkan syarat dan ketentuan dalam L/C dipenuhi. L/C tidak hanya menjamin pembayar kepada eksportir, tetapi juga memastikan bahwa barang yang dipesan oleh importir akan dikirim sesuai kesepakatan. Dengan demikian, L/C berperan penting dalam mengurangi risiko terkait perdagangan internasional, seperti risiko pembayaran dan pengiriman barang. Penggunaan L/C dalam perdagangan internasional menawarkan berbagai manfaat, termasuk meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, memfasilitasi transaksi yang lebih aman dan efisien, serta membantu perusahaan mengelola kebutuhan transaksi, seperti Revocable L/C, Irrevocable L/C, dan Confirmed, yang masing-masing menawarkan tingkat keamanan dan fleksibilitas yang berbeda. Studi ini akan membahas secara mendalam mekanisme kerja L/C, jenis-jenis L/C, serta manfaat yang ditawarkan oleh L/C dalam mendukung perdagangan internasional. Pemahaman mendalam tentang L/C sangat penting bagi pelaku bisnis yang terlibat dalam perdagangan global agar mereka dapat memanfaatkan instrumen ini secara optimal untuk mendukung kegiatan bisnis mereka.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan fokus pada kajian literatur yang merupakan pendekatan yang hanya menggambarkan variabel tanpa menguji hipotesis data yang digunakan diperoleh dari jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan laporan yang relevan, yang diakses melalui basis data akademik seperti Google Scholar, dan sejenisnya. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan relevansi, kualitas, dan periode publikasi, yakni dalam

sepuluh tahun terakhir, untuk memastikan data yang digunakan masih up-to-date, dan penelitian ini fokus pada aturan hukum yang berlaku terkait penggunaan letter of credit L/C dalam perdagangan internasional.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Definisi letter of credit

Letter of credit (L/C) merupakan salah satu fasilitas yang ditawarkan oleh bank untuk mendukung pembelian barang dengan memberikan keringanan pembayaran bagi pembeli (importir) dari saat L/C diterbitkan hingga waktu yang telah disepakati dalam kontrak. (Budisantoso, 2006:128)

Menurut Kasmir, letter of credit (L/C) adalah fasilitas perbankan yang mendukung kelancaran aliran barang baik untuk perdagangan internasional maupun perdagangan domestik (antarpulau). L/C sangat membantu dalam mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi oleh pembeli (importir) dan penjual (eksportir) dalam proses transaksi mereka. Kasmir juga menjelaskan L/C sebagai pernyataan dari bank sesuai permintaan nasabah (importir) untuk memberikan dan membayar sejumlah uang tertentu kepada pihak ketiga (penerima L/C atau eksportir). (Kasmir, 2002:152)

Umumnya, L/C dalam konteks perbankan konvensional digunakan untuk membiayai kontrak penjualan jarak jauh antara pembeli dan penjual yang belum saling mengenal dengan baik. L/C sangat berguna untuk mendanai transaksi perdagangan global (Ginting, 2002:15). Berdasarkan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCPDC 600), L/C adalah komitmen dari bank penerbit untuk melakukan pembayaran atau memberi izin kepada bank lain untuk melakukan pembayaran kepada penerima berdasarkan dokumen yang memenuhi syarat L/C. Inti dari definisi L/C adalah bahwa L/C adalah janji untuk melakukan pembayaran (Widjaja, 2001:8). Bank Indonesia juga mengartikan L/C sebagai komitmen dari bank penerbit untuk membayar sejumlah dana kepada eksportir apabila mereka memenuhi persyaratan dan ketentuan L/C itu (Bank Indonesia, 2008:C-1)

Letter of credit (L/C) dalam perbankan syariah termasuk kategori produk pembiayaan, baik untuk kegiatan impor maupun ekspor. Menurut Adiwarmanto A. Karim, letter of credit sangat krusial dalam perdagangan internasional karena mampu mengurangi ketidakpercayaan antara eksportir dan importir. L/C menawarkan solusi saat importir ragu untuk membayar tanpa jaminan bahwa barang akan diterima dengan selamat, dan saat eksportir enggan mengirim barang tanpa jaminan pembayaran. Dengan cara ini, L/C berperan untuk memfasilitasi perdagangan global dan menjamin kepentingan kedua pihak, baik eksportir maupun importir, tetap terlindungi. (Jamaluddin Achmad Kholik : 2017)

Letter of credit adalah cara pembayaran yang paling aman, baik untuk eksportir maupun importir. Karena letter of credit adalah metode pembayaran yang paling aman, metode ini lebih sering dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Ada empat alasan mengapa letter of credit lebih aman digunakan, yaitu:

- Terdapat berbagai pilihan letter of credit yang bisa dipilih.
- Pembayaran dilakukan berdasarkan dokumen
- Merupakan pinjaman dari bank valuta asing
- Letter of credit tidak dikenakan blokir dan batasan pembayaran valuta asing untuk transaksi ke luar negeri. (werizix.com)

B. Manfaat letter of credit

Letter of credit merupakan metode pembayaran yang paling aman, baik bagi eksportir maupun bagi importir. Karena letter of credit merupakan metode pembayaran yang paling aman, maka metode pembayaran ini lebih umum dan banyak digunakan dalam perdagangan internasional. Terdapat empat alasan mengapa letter of credit lebih aman digunakan yaitu :

- Banyak alternatif letter of credit yang dapat dipilih
- Pembayaran dilakukan atas dasar dokumen
- Merupakan kredit dari bank devisa
- Letter of credit bebas dari blokir dan pembatasan pembayaran devisa ke luar negeri. (werizix.com)

C. Mekanisme kerja letter of credit

Untuk menerbitkan letter of credit, terdapat beberapa langkah yang harus dilalui. Proses ini dimulai saat importir mengajukan permohonan kepada bank untuk menerbitkan L/C sebagai sarana pembayaran kepada eksportir. Bank lalu menerbitkan L/C dan mengirimkannya ke bank eksportir yang bertanggung jawab untuk mengonfirmasi penerbitan L/C serta memastikan semua ketentuan telah dipenuhi.

Jika eksportir sudah memenuhi semua syarat yang mencakup pengiriman barang, waktu, jumlah, bentuk, dan sebagainya, maka bank penerbit akan membayar eksportir sesuai dengan jumlah yang telah ditentukan. Setelah itu, bank penerbit memberikan bukti pembayaran kepada bank penerbit, yang lalu mengembalikan biaya kepada bank penerbit. Proses ini diakhiri dengan importir melakukan pembayaran kepada bank penerbit sesuai dengan nominal yang tercantum dalam letter of credit.

D. Skema atau Mekanisme Letter of Credit (L/C)

- Keduanya menyusun kontrak jual-beli sebagai bukti persetujuan transaksi.
- Importir mengajukan L/C kepada bank, yang selanjutnya menerbitkannya.
- Bank mengeluarkan menyampaikan L/C itu ke bank penerbit beserta dokumen syarat.
- Bank penerbit memberikan L/C kepada eksportir.

- Selanjutnya, eksportir mengirimkan barang kepada importir dan menerima tanda terima pengiriman.
- Bukti pengiriman diberikan kepada bank penerus agar eksportir dapat memperoleh pembayarannya.
- Bank penerus akan melakukan pembayaran kepada eksportir jika dokumen yang diterima sah dan sesuai dengan ketentuan.
- Setelah pembayaran dilakukan, bank penerus memberikan bukti pembayaran kepada bank penerbit, yang kemudian mengimburse dana yang telah dibayarkan kepada eksportir.
- Akhirnya, importir menyelesaikan pembayaran kepada bank penerbit sesuai dengan kesepakatan dalam letter of credit yang telah mereka buat (makarisign.com) Kedua belah pihak membuat kontrak jual-beli sebagai bukti kesepakatan transaksi.

E. Peran letter of credit dalam mendukung perdagangan internasional

Letter of credit L/C adalah alat keuangan yang sangat penting dalam konteks perdagangan internasional. Fungsinya sebagai jaminan pembayaran antara penjual dan pembeli membantu mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi antar negara. Berikut adalah beberapa peran utama L/C dalam mendukung perdagangan internasional:

1. Jaminan Pembayaran
L/C memberikan kepastian kepada penjual bahwa mereka akan menerima pembayaran setelah memenuhijarat dan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen tersebut, Ini meningkatkan kepercayaan antara pihak-pihak yang terlibat, terutama ketika mereka belum memiliki hubungan bisnis sebelumnya. Dengan adanya LoC, penjual dapat merasa lebih aman bahwa mereka akan dibayar, sehingga mendorong mereka untuk melakukan pengiriman barang.
2. Pengurangan Risiko
Dalam perdagangan internasional, terdapat berbagai risiko seperti ketidakpastian politik, fluktuasi nilai tukar, dan kemungkinan kebangkrutan pembeli. L/C membantu mengurangi risiko ini dengan menjamin bahwa bank akan melakukan pembayaran kepada penjual setelah dokumen tertentu diserahkan dan diverifikasi. Hal ini menjadikan transaksi lebih aman bagi kedua belah pihak.
3. Memfasilitasi Pembiayaan
L/C juga dapat dimanfaatkan sebagai sarana untuk mendapatkan pembiayaan dari bank. Penjual dapat menggunakan L/C sebagai jaminan untuk memperoleh pinjaman atau modal kerja sebelum barang dikirim. Ini sangat bermanfaat bagi perusahaan kecil yang mungkin tidak memiliki cukup dana untuk memproduksi atau mengirimkan barang tanpa dukungan finansial tambahan.
4. Kepatuhan terhadap Regulasi
Penggunaan L/C sering kali membantu memastikan bahwa semua pihak mematuhi peraturan dan persyaratan hukum yang berlaku di negara masing-masing. Bank yang menerbitkan L/C biasanya melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dokumen dan transaksi, sehingga membantu mencegah praktik ilegal seperti pencucian uang atau penipuan.
5. Penyelesaian Sengketa
L/C dapat berfungsi sebagai alat untuk menyelesaikan sengketa jika terjadi perselisihan antara penjual dan pembeli. Karena semua syarat pembayaran dan pengiriman dicantumkan secara jelas dalam dokumen LoC, hal ini bisa menjadi referensi yang kuat untuk menyelesaikan masalah terkait kualitas barang, waktu pengiriman, atau ketentuan lainnya.

F. Tantangan dan solusi dalam penggunaan letter of credit

Penggunaan letter of credit (L/C) dalam transaksi perdagangan internasional melibatkan berbagai risiko dan tantangan yang harus diatasi. Berikut adalah beberapa risiko utama serta solusi untuk menghadapinya:

1. Risiko Importir
 - *Barang Tidak Sampai atau Spesifikasi Tidak Sesuai* Barang mungkin tidak sampai atau mengalami kerusakan selama perjalanan, atau spesifikasinya tidak sesuai dengan kontrak. Hal ini bisa terjadi karena berbagai kejadian yang tak terduga selama pengiriman, menyebabkan kerugian bagi importir.
 - *Perubahan Valuta Asing* Fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi harga barang. Perubahan nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menyebabkan importir harus membayar lebih atau kurang dari yang diharapkan.
 - *Kegagalan Bank Penerbit* yang menerbitkan L/C dapat mengalami kebangkrutan atau gagal memenuhi janjinya karena krisis ekonomi, sehingga pembayaran kepada eksportir tidak dapat dilakukan.
2. Risiko Bank Penerbit (Issuing Bank)
 - *Ketidakmampuan Importir Membayar* Importir mungkin mengalami kebangkrutan atau masalah keuangan lainnya yang membuat mereka tidak mampu membayar bank penerbit untuk transaksi yang sudah disepakati.
 - *Keterlambatan Pembayaran* Keterlambatan pembayaran dapat terjadi jika dokumen tidak lengkap atau tidak sesuai dengan persyaratan L/C, atau karena krisis ekonomi di negara bank penerbit.

- *Masalah Kredit dengan Pihak Lain* Eksportir mungkin memiliki perjanjian kredit dengan pihak lain selain bank importir, yang menyebabkan keterlambatan dalam pembayaran hingga kredit tersebut diselesaikan
3. Risiko Bank Penerus (Advising Bank)
Keabsahan Dokumen Bank penerus harus memastikan dokumen yang diterima dari bank penerbit adalah asli dan sah. Jika ditemukan dokumen palsu, bank penerus tidak akan menjamin pembayaran L/C.
 4. Risiko Umum
 - Penipuan Importir bisa menghadapi risiko penipuan seperti penerimaan barang palsu atau dokumen yang tidak sah. Sebaliknya, eksportir bisa menerima L/C palsu atau fiktif dari importir.
 - Risiko Politik Pembatasan pembayaran atau larangan ekspor-impor oleh pemerintah dapat menghambat transaksi. Pembayaran yang tidak sesuai dengan jadwal bisa terjadi jika ada perubahan kebijakan atau regulasi.
 - Sengketa Hukum Sengketa bisa muncul jika ada pemalsuan L/C atau masalah dalam perjanjian jual beli, yang kemudian di bawa ke pengadilan sesuai hukum yang disepakati.
 - Peristiwa Tidak Terduga Perang, krisis ekonomi, atau bencana alam bisa terjadi tiba-tiba dan mengganggu pengiriman atau transaksi yang sedang berlangsung. (Agus Setiawan : 2017)

G. Pengaturan letter of credit sebagai jaminan perdagangan internasional di Indonesia

Letter of Credit, yang juga dikenal sebagai documentary credit dalam bahasa Inggris, dan dalam bahasa Indonesia disebut kredit berdokumen, biasanya digunakan untuk memfasilitasi pembiayaan kontrak penjualan barang antar pembeli dan penjual yang belum menjalin hubungan saling percaya. Secara umum, Letter of Credit berfungsi sebagai alat pembayaran dalam transaksi perdagangan internasional. Dalam istilah, Letter of Credit adalah dokumen yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir (nasabah bank) yang ditujukan kepada eksportir di luar negeri. Dokumen ini memberikan hak kepada eksportir untuk menarik wesel atau surat perintah pembayaran sejumlah uang yang tertera dalam dokumen itu, dengan biaya pembayaran yang ditanggung oleh bank penerbit. Menurut Agoes Moerjono, Letter of Credit adalah suatu hubungan antara bank yang menerbitkan dan eksportir yang mendapatkan keuntungan dari dokumen itu. Sementara itu, Bank Indonesia mengartikan Letter of Credit sebagai komitmen dari bank yang menerbitkan untuk membayar sejumlah dana kepada eksportir jika syarat dan ketentuan dalam Letter of Credit dipenuhi oleh eksportir. Selain definisi tersebut, Letter of Credit juga bisa dimaknai sebagai kontrak di mana bank penerbit beroperasi berdasarkan permintaan nasabahnya, yaitu importir, untuk membayar kepada eksportir atau pihak ketiga yang ditetapkan (beneficiary). Walaupun rumusan definisi ini bervariasi, inti dari definisi tersebut tetap konsisten, yakni bahwa Letter of Credit adalah jaminan pembayaran bersyarat yang dikeluarkan oleh bank (issuing bank) atas permintaan importir, yang ditujukan untuk bank di negara eksportir (advising atau negotiating bank) demi kepentingan eksportir (beneficiary). Dokumen ini memberikan izin kepada eksportir untuk mencairkan wesel sejumlah yang tertera dalam Letter of Credit yang menjadi tanggung jawab importir. It seems that your request is incomplete or unclear. Please provide the full text you would like me to paraphrase. Tanggung jawab pengangkut adalah memastikan bahwa barang dalam kapal dikelola dengan baik sampai dibongkar di lokasi yang ditetapkan oleh importir. Proses ekspor-impor melalui Letter of Credit dimulai dengan adanya penandatanganan kontrak penjualan antara penjual dan pembeli. Menurut kontrak itu, pembeli meminta bank yang mengeluarkan untuk menerbitkan Letter.

Sesudah mendapatkan Letter of Credit, penjual menyiapkan barang serta dokumen pengiriman. Setelah barang dikirim melalui jalur darat, laut, atau udara, penjual memberikan dokumen pengiriman kepada bank negosiasi atau bank pembayar untuk menerima pembayaran ekspor.

Bank negosiasi atau bank pembayaran akan mengelola pembayaran kepada penjual berdasarkan dokumen pengiriman yang telah diserahkan. Selanjutnya, bank itu mengirimkan dokumen pengiriman kepada bank penerbit dan meminta restitusi dana. Setelah mendapatkan dokumen pengapalan, bank penerbit melakukan pembayaran kepada bank negosiasi atau bank pembayar, baik secara langsung maupun melalui bank pengganti.

Dokumen pengapalan tersebut kemudian diserahkan oleh bank penerbit kepada pembeli, yang selanjutnya diminta untuk melakukan pembayaran kepada bank penerbit. Dengan dokumen itu, pembeli menuntaskan proses administrasi kepabeanan bersama Bea dan Cukai, termasuk melunasi bea impor melalui bank. Setelah itu, pembeli mengontak agen dari perusahaan pelayaran atau penerbangan untuk mengambil barang, yang kemudian diserahkan oleh agen kepada pembeli. (Mhd. Yadi Harahap)

Proses pembukaan Letter of Credit diawali dengan penandatanganan kontrak jual beli antara pembeli dan penjual yang menetapkan Letter of Credit sebagai cara pembayaran. Pembeli selanjutnya mengajukan permohonan penerbitan Letter of Credit kepada bank valuta asing di negaranya demi kepentingan penjual. Bank penerbit mengirimkan Surat Kredit itu kepada penjual melalui bank koresponden yang terdapat di negara penjual. Bank koresponden, atau bank penasehat, kemudian menginformasikan kepada penjual bahwa Surat Kredit telah dikeluarkan.

Sesudah menerima Letter of Credit, penjual mengirimkan produk kepada pembeli. Dokumen asli mengenai pengiriman diserahkan kepada bank penasihat, sedangkan salinannya dikirimkan kepada pembeli. Setelah memastikan bahwa dokumen sudah lengkap dan sesuai, bank penasehat akan melakukan pembayaran kepada

penjual. Dokumen asli selanjutnya dikirim oleh bank penasehat kepada bank penerbit, yang akan melakukan pengembalian pembayaran kepada bank penasehat. Selanjutnya, pembeli menyelesaikan kewajibannya kepada bank penerbit setelah mendapatkan informasi bahwa semua dokumen telah diterima. Bank penerbit mengirimkan dokumen asli kepada pembeli sebagai dasar untuk mengambil barang dari pihak pengangkut.

Agar hak dan kewajiban setiap pihak dalam perdagangan internasional terjamin, seluruh kesepakatan perlu dicatat dalam kontrak. Kontrak mengenai Letter of Credit ini mencakup kewajiban setiap pihak, jenis barang, syarat penyerahan, ketentuan pengiriman, asuransi, cara pembayaran, dan hal-hal lain yang diperlukan. Setelah kontrak disetujui, ketentuan dalam Letter of Credit menjadi sah secara hukum, sehingga semua pihak wajib mematuhi dan memenuhi kewajiban sesuai kesepakatan.

Setelah kontrak disetujui dan diteken, importir diharuskan meminta bank untuk menerbitkan Letter of Credit demi kepentingan kedua pihak, yakni eksportir dan importir. Importir harus menyetorkan uang sesuai dengan harga barang yang ingin dibeli dan juga memberikan jaminan untuk membayar barang yang diimpor. Dalam proses pengajuan pembukaan Letter of Credit, importir diwajibkan untuk mengisi, melengkapi, dan menandatangani dokumen aplikasi yang mencakup klausul yang mengikat sesuai dengan Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP). Pembayaran kepada eksportir dilaksanakan setelah eksportir menyerahkan dokumen yang diwajibkan dalam Letter of Credit. Importir hanya dapat mengambil barang dari kapal setelah dokumen itu diserahkan oleh bank penerbit.

Tugas utama importir adalah membayar harga barang sesuai dengan syarat kontrak yang telah disetujui bersama eksportir. Setelah transaksi selesai, importir berhak untuk menerima barang yang telah dibelinya. Jika harga barang telah ditetapkan dalam kontrak, importir pun bertanggung jawab atas seluruh biaya ekstra, seperti biaya pengeluaran barang dari kapal atau pelabuhan tujuan, pemindahan ke tempat penyimpanan, dan pembayaran biaya pelabuhan.

Sebagai penjual yang memanfaatkan mekanisme Letter of Credit, pembayaran juga dilakukan melalui sistem ini. Eksportir memiliki dua jenis kewajiban, yaitu kewajiban administratif dan kewajiban fisik. Kewajiban administratif berhubungan dengan keinginan eksportir untuk memenuhi semua syarat administratif yang ditetapkan dalam kontrak Letter of Credit. Apabila syarat-syarat tersebut tidak dipenuhi, eksportir akan mengalami kendala dalam mengajukan pembayaran, sebab bank tidak akan memproses pembayaran tanpa dokumen yang lengkap. Sementara itu, kewajiban fisik mencakup memastikan bahwa pesanan barang sesuai dengan perjanjian, baik dalam hal jumlah maupun mutu, serta menjamin bahwa barang diterima dalam keadaan baik dan tepat waktu. It seems you haven't provided the complete text for paraphrasing. Please provide the text you'd like to be paraphrased, and I'll be happy to assist! Yadi Harahap)

Eksportir tidak bertanggung jawab untuk keadaan barang setelah barang dimuat ke dalam kapal. Sesuai dengan kontrak "Free on Board (FOB)", biaya transportasi dan tanggung jawab atas keamanan barang sepenuhnya diserahkan kepada importir atau pihak yang mengangkut. Dalam kasus ini, eksportir hanya bertanggung jawab atas biaya memasukkan barang ke dalam kapal. Di sisi lain, apabila kontrak mencantumkan "Free Along Side (FAS)", kewajiban eksportir hanya sampai barang diletakkan di samping kapal yang telah ditentukan oleh importir.

Terdapat dua pihak utama yang terlibat dalam proses pengiriman barang, yaitu kapten kapal dan agen transportasi. Mereka memiliki tanggung jawab untuk mengangkut barang dari eksportir ke importir. Kewajiban pengangkut dimulai saat barang dimasukkan ke kapal dan berakhir ketika barang dikeluarkan dari kapal. Pengangkut tidak menanggung risiko terhadap keadaan barang sebelum dimuat ke kapal maupun setelah proses pembongkaran. Jika proses pemindahan barang menggunakan crane, tanggung jawab pengangkut dimulai saat barang sudah melewati pagar kapal. Mereka juga tidak bertanggung jawab untuk kerusakan atau kehilangan barang sebelum dimuat maupun setelah dibongkar. Prioritas utama pengangkut adalah menjamin bahwa barang dikelola dengan baik selama pelayaran hingga diturunkan di tempat yang ditentukan oleh importir.

Berikut adalah keuntungan utama Letter of Credit bagi eksportir dan importir:

1. Keamanan pembayaran dan pengurangan risiko: Letter of Credit memberikan kepastian pembayaran kepada eksportir meskipun mereka tidak berkenalan langsung dengan importir. Bank yang mengeluarkan Letter of Credit berperan sebagai penjamin utama, didasari oleh reputasinya. Apabila Letter of Credit juga disetujui oleh bank devisa yang berperan sebagai advising bank, jaminan ini menjadi lebih kokoh.
2. Kemudahan pencairan dokumen: Setelah barang dikirim, eksportir bisa segera mencairkan dokumen pengapalan atau menegosiasikannya dengan bank peng Advising tanpa menunggu pembayaran dari importir. Bank yang memberi nasihat atau bank negosiasi siap untuk membayar dokumen tersebut karena pembayarannya telah dijamin oleh bank pembuka. Tanpa Letter of Credit, eksportir harus menunggu transfer dana atau mengirimkan dokumen terlebih dahulu kepada pihak importir.
3. Pengamanan terhadap risiko pembatasan transfer valuta asing: Di sejumlah negara dengan regulasi ketat mengenai transfer valuta asing, izin impor dibutuhkan sebelum penerbitan Letter of Credit. Bank devisa di negara pengimpor menyadari regulasi ini dan hanya akan mengeluarkan Letter of Credit setelah pengimpor memenuhi seluruh syarat dari pemerintah. Hal ini melindungi pengirim barang dari risiko tidak terbayarnya invoice.
4. Jaminan reputasi bank: Melalui penerbitan Letter of Credit, bank yang membuka memberikan reputasi dan kredibilitasnya kepada pihak importir. Ini memberikan kepastian kepada eksportir bahwa barang yang dikirim akan dibayar sesuai dengan kesepakatan.

Selain itu, Letter of Credit juga menjamin bagi importir bahwa dokumen yang terkait dengan barang akan lengkap dan tepat, karena telah diperiksa oleh bank yang berpengalaman dalam proses ini. Importir dapat menyertakan ketentuan pengamanan tertentu yang wajib dipenuhi oleh eksportir agar dapat mencairkan dana melalui Letter of Credit yang disediakan. It seems like your request is incomplete or doesn't contain the full text you want to paraphrase. Could you please provide more context or the text you would like me to paraphrase? Yadi Harahah.

KESIMPULAN

Letter of Credit (L/C) dalam Bahasa Indonesia dikenal sebagai Surat Kredit yang Mendokumentasikan. L/C adalah salah satu layanan yang diberikan oleh bank untuk pembelian barang, yang memberi keleluasaan pembayaran oleh pembeli (importir) sejak L/C diterbitkan hingga periode tertentu sesuai kesepakatan.. Peran letter of Credit (L/C) adalah alat keuangan yang sangat penting dalam konteks perdagangan internasional. Fungsinya sebagai jaminan pembayaran antara penjual dan pembeli membantu mengurangi risiko yang terkait dengan transaksi antar negara. Berikut adalah beberapa peran utama L/C dalam mendukung perdagangan internasional : Jaminan Pembayaran, pengurangan Risiko, memfasilitasi Pembiayaan, kepatuhan terhadap Regulasi, penyelesaian Sengketa. Letter of Credit memberikan manfaat signifikan bagi eksportir dan importir dalam transaksi perdagangan internasional. Bagi eksportir, mekanisme ini memastikan kepastian pembayaran, bahkan jika mereka tidak mengenal importir secara langsung. Pembayaran dijamin oleh reputasi bank penerbit Letter of Credit (opening bank), yang sering kali diperkuat dengan konfirmasi dari bank devisa sebagai advising atau negotiating bank. Hal ini memungkinkan eksportir untuk mencairkan dokumen pengapalan dengan cepat tanpa harus menunggu pembayaran langsung dari importir, sehingga mengurangi risiko keterlambatan penerimaan dana. Selain itu, Letter of Credit juga melindungi eksportir dari risiko pembatasan transfer valuta asing di negara importir, karena hanya diterbitkan setelah semua persyaratan peraturan di negara tersebut terpenuhi.

Bagi importir, Letter of Credit memberikan jaminan bahwa semua dokumen barang yang mereka pesan akan diterima dengan lengkap dan sesuai persyaratan yang ditentukan. Bank yang terlibat akan memeriksa kelengkapan dan keabsahan dokumen, memastikan bahwa eksportir memenuhi semua syarat sebelum dana dapat dicairkan. Importir juga dapat menyertakan ketentuan khusus dalam perjanjian untuk menjamin keamanan dan mutu barang yang dikirim. Dengan begitu, Letter of Credit berfungsi tidak hanya sebagai sarana pembayaran, namun juga sebagai sistem perlindungan bagi kedua pihak, memastikan bahwa transaksi berlangsung dengan aman, dapat diandalkan, dan sesuai kesepakatan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami ingin mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya yang pertama kepada editor yang telah membantu saya dalam proses penulisan , terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dosen matkul keuangan bank dan non bank **Dr.Rini Puji Astuti, S.Kom,M.Si.** yang telah memberikan bimbingan untuk menulis jurnal dan kami juga berterimakasih kepada keluarga kami yang memberikan dukungan dan semangat dalam proses penulisan jurnal ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Purnamasari rina indah “implementasi penggunaan latter of credit dalam perdagangan internasional di kota makassar” Tesis Universitas bosowa makassar (2018)
- Widyastuti Shinta “Akuntansi produk latter of credit (L/C) berbasis syariah:study kasus pada PT bank XYZ” JIAFE (Jurnal Ilmiah Akuntansi Fakultas Ekonomi)Vol.5 No.1, Juni 2019,Hal.65-78 <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jiafe>P-ISSN:2502-3020,E-ISSN:2502-4159 (2019)
- Setiawan Agus “resiko yang dihadapi bank dalam transaksi pembayaran dengan latter of credit (L/C)” Vol. 1(1) Agustus 2017, pp. 13-28FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SYIAH KUALA ISSN : 2597-6893 (online) (2017)
- Tarigan Welysa, Siti Mahmudah, Sartika Nanda Lestari “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH BANK PENERBIT LETTER OF CREDIT (L/C)” DIPONEGORO LAW REVIEWVolume 5, Nomor 2, Tahun 2016Website : <http://www.ejournal.s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>
- Dr. Mahyus Ekadanda “Sistem Pembayaran dan Neraca Pembayaran Internasional” Ekonomi kruangan internasional
- Seiawan Amelia “PERANAN LETTER OF CREDIT SEBAGAI ALAT MANAJEMEN RISIKO” Dosen Tetap Fakultas Ekonomi Unpar (2007)
- Subagja Agus Dedi “Letter of Credit (L/C) Sebagai Cara Pembayaran yang Paling Aman dalam Transaksi Pembayaran Perdagangan Internasional/Ekspor- Impor. (Studi Kasus pada PT. San San Saudarutex Jaya).” Volume 2 Issue 1, April 2020<http://hk-publishing.id/ijd-demos> (2020)
- Zuhri Muhammad “SISTEM PEMBAYARAN TRANSAKSI EKSPOR IMPOR DENGAN LETTER OF CREDIT (L/C) PADA PT BPD JABAR DAN BANTEN, TBK. KANTOR CABANG MEDAN” jurnal Ilmiah Skylandsea Volume 3 No.2 Juli 2019
- Khoiruddin “Letter of Credit (L/C) dalam Produk Bank Syariah” Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Raden Intan Bandar Lampungalan_abiya@yahoo.co.id volume 1 Nomor 2, Desember 2010

Azhari Munir, Agnis Setyowuni “ANALISA PEMBAYARAN INTERNASIONAL MELALUI LETTER OF CREDIT TERHADAP PERDAGANGAN EKSPOR BATUBARA PADA PT. MANDIRI INTIPERKASA” jurnal Manajemen & Bisnis Aliansi

Mekarisign.com https://mekarisign.com/id/blog/letter-of-credit-adalah/?srsId=AfmBOopuN5NImahZ9k4HPZIwt73SHaUrrWV_4lY8XX 01VwhSqEBprpFP

Werisix.com <https://www.warisix.com/letter-of-credit-adalah/>

Zuhri Ruslan “Letter of credit : saatnya perdagangan internasional beralih ke dokumen digital dengan eUCP” <https://vm36.upi.edu/index.php/JRAK/article/viewFile/49839/23689>

Widhi Cahyo Nugroho “PEMBAYARAN LETTER OF CREDIT MENGGUNAKAN INTERNET BANKING DALAM TRANSAKSI PERDAGANGAN INTERNASIONAL (STUDI PADA PT BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TIMUR, Tbk)” <https://vm36.upi.edu/index.php/JRAK/article/viewFile/49839/23689>

Fitriya “Letter of credit (L/C) dan panduan penggunaannya <https://klikpajak.id/blog/letter-of-credit-untuk-transaksi-internasional/>

Mhd. Yadi Harahap “letter of credit sebagai jaminan pembayaran perdagangan internasional di indonesia” <https://core.ac.uk/download/pdf/266978044.pdf>